

## ABSTRAK

**JUDUL TESIS:** ASPEK HUKUM PERJANJIAN BAKU PERBANKAN

**NAMA MAHASISWA:** Cing Lie

**NIM:** 207152013      **NIRM:** 207152013

**KATA KUNCI:** Perjanjian Baku Perbankan, Perjanjian Kredit, Asas Kebebasan Berkontrak

**ISI ABSTRAK:** Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim. Pebisnis dan bank, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam praktek dewasa ini, perjanjian seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), di mana sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Timbul permasalahan yaitu bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian baku perbankan ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan bagaimanakah kekuatan mengikat perjanjian baku kredit bank atas klausula baku yang telah disusun sebelumnya oleh pihak bank. Untuk menjawab permasalahan itu, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa kedudukan perjanjian baku perbankan tidak akan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan akan mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang asas kebebasan berkontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berkaitan dengan hal tersebut maka pihak Bank diharapkan lebih memperhatikan kepentingan debitur tanpa mengesampingkan faktor resiko dalam pemberian kredit. Klausul baku yang dicantumkan dalam perjanjian kredit harus memberikan kepastian bagi debitur. Selain itu, pemerintah seharusnya dapat segera menetapkan aturan-aturan dasar yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak yang ingin menggunakan suatu perjanjian baku agar klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku itu tidak memberatkan pihak konsumen yang lemah kedudukannya, serta meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap klausula baku yang memberatkan konsumen.